

## Kekuatan dan Kelemahan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Perbankan Syariah di Indonesia

Kamila Alhalimi<sup>1</sup>, Rozi Andrini<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received November 17, 2024

Revised November 19, 2024

Accepted November 29, 2024

Available online 8 December, 2024

#### Keywords:

Islamic Banking, Supervision, Control, Regulation.

#### Keywords:

Perbankan Syariah, Pengawasan, Pengendalian, Regulasi.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRAK

Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, yang berkontribusi pada sistem keuangan nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian perbankan syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif, yang mencakup studi literatur dan wawancara dengan para ahli di bidang perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia telah berkembang dengan baik, tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan harmonisasi regulasi tetap ada. Diperlukan upaya peningkatan kompetensi pengawas perbankan syariah dan integrasi teknologi untuk menghadapi tantangan di era digital saat ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian perbankan syariah di Indonesia agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

### ABSTRACT

Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth over the past two decades, contributing to the national financial system. This study aims to analyze the strengths and weaknesses of the supervisory and control system for Islamic banking in Indonesia. The methodology employed in this research is a qualitative approach with descriptive analysis, including literature studies and interviews with experts in the field of Islamic banking. The results indicate that although the regulatory framework for Islamic banking in Indonesia has developed well, challenges in human resource development, technological infrastructure, and regulatory harmonization persist. Efforts are needed to enhance the competencies of Islamic banking supervisors and integrate technology to address challenges in the current digital era. This research provides recommendations for improving the effectiveness of supervision and control of Islamic banking in Indonesia to contribute more significantly to national economic stability and growth.

*methodology employed in this research is a qualitative approach with descriptive analysis, including literature studies and interviews with experts in the field of Islamic banking. The results indicate that although the regulatory framework for Islamic banking in Indonesia has developed well, challenges in human resource development, technological infrastructure, and regulatory harmonization persist. Efforts are needed to enhance the competencies of Islamic banking supervisors and integrate technology to address challenges in the current digital era. This research provides recommendations for improving the effectiveness of supervision and control of Islamic banking in Indonesia to contribute more significantly to national economic stability and growth.*

### PENDAHULUAN

Sektor perbankan syariah di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan selama dua dekade terakhir, memberikan kontribusi penting bagi sistem keuangan nasional. Kemajuan ini banyak dipengaruhi oleh Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menetapkan dasar bagi operasi perbankan berbasis syariah di Indonesia. Bank syariah menyediakan layanan keuangan alternatif yang selaras dengan keyakinan mayoritas penduduk Muslim di Indonesia. Ekspansi ini juga sejalan dengan tujuan Indonesia menjadi pusat global industri keuangan Islam. Namun, dengan pertumbuhan yang pesat, semakin kompleks pula upaya pengawasan dan pengendalian operasi perbankan syariah, yang memberikan tantangan khusus bagi regulator dan pelaku industri untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah sambil menjaga stabilitas keuangan. Pengawasan perbankan syariah di Indonesia dibentuk oleh "sistem perbankan ganda," di mana bank syariah beroperasi berdampingan dengan bank konvensional di bawah kerangka regulasi bersama. Struktur ini menuntut agar mekanisme pengawasan adaptif, menyeimbangkan standar kehati-hatian perbankan dengan prinsip syariah khusus yang mengarahkan transaksi keuangan syariah.

Karena itu, pendekatan regulasi terhadap bank syariah di Indonesia mencakup tidak hanya pemeliharaan kesehatan keuangan, tetapi juga penegakan kepatuhan terhadap prinsip hukum dan etika Islam. Pendekatan ganda ini menambah kompleksitas pada sistem pengawasan dan pengendalian, memerlukan keterampilan khusus, koordinasi, dan kerangka kelembagaan untuk menjaga keunikan fitur perbankan syariah.

\*Corresponding Author

Email: [kamilaalhalimi6@gmail.com](mailto:kamilaalhalimi6@gmail.com), [rozi.andrini@uin-suska.ac.id](mailto:rozi.andrini@uin-suska.ac.id)

Penelitian ini menggali kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian yang ada untuk bank syariah di Indonesia, dengan mengidentifikasi area utama di mana perbaikan dapat dilakukan. Meskipun sistem saat ini telah membuat kemajuan signifikan dalam mengembangkan kerangka regulasi yang kokoh, menetapkan peran kelembagaan yang jelas, dan mendorong kepatuhan syariah, tetap ada tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan harmonisasi regulasi yang dapat menghambat pertumbuhan dan ketahanan perbankan syariah di negara ini.

Tantangan dalam Pengawasan Perbankan Syariah Kompleksitas pengawasan bank syariah berasal dari kebutuhan untuk menerapkan kepatuhan syariah dan pengawasan kehati-hatian secara efektif. Salah satu masalah utama adalah kesenjangan kompetensi sumber daya manusia; pengawas perbankan syariah memerlukan keahlian ganda dalam perbankan konvensional dan hukum syariah, kombinasi yang saat ini terbatas. Kekurangan ini mempengaruhi kedalaman dan kualitas pengawasan, terutama ketika sektor perbankan syariah tumbuh dan penawaran produknya semakin kompleks. Tantangan lain adalah infrastruktur teknologi yang menjadi sangat penting untuk pengawasan yang efektif dalam ekonomi digital saat ini. Kemajuan pesat teknologi keuangan (fintech) dan layanan perbankan digital menuntut bank syariah untuk beradaptasi dan mengintegrasikan teknologi baru. Namun, infrastruktur teknologi saat ini di bank syariah, serta sistem pengawasan yang memantau mereka, seringkali kurang canggih untuk integrasi yang mulus dengan inovasi fintech. Keterbatasan ini dapat menyebabkan keterlambatan regulasi, menciptakan potensi risiko bagi bank syariah yang berjuang untuk mengimbangi tuntutan teknologi dan harapan konsumen.

Selain itu, harmonisasi regulasi prudensial dan syariah tetap menjadi isu yang terus berlanjut. Meskipun sektor perbankan syariah diatur oleh pedoman kehati-hatian untuk memastikan stabilitas dan melindungi deposan, ia juga tunduk pada aturan kepatuhan syariah yang ditegakkan oleh lembaga seperti Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Konflik atau tumpang tindih antara kerangka regulasi ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan bank syariah dan nasabahnya, serta potensi ketidakefisienan dalam proses kepatuhan. Sistem Perbankan Ganda dan Lingkungan Regulasi Sistem perbankan ganda di Indonesia, yang mencakup bank syariah dan bank konvensional, adalah fitur khas yang menambah kekuatan sekaligus tantangan dalam lanskap regulasi. Sistem ganda memungkinkan konsumen untuk memilih antara produk perbankan syariah dan konvensional berdasarkan preferensi keuangan dan agama mereka, sehingga meningkatkan inklusivitas dalam sistem keuangan nasional.

Namun, model ini juga berarti bahwa bank syariah harus bersaing langsung dengan bank konvensional yang sering memiliki sumber daya lebih besar dan infrastruktur teknologi yang lebih mapan. Untuk mendukung perkembangan perbankan syariah, pemerintah Indonesia dan otoritas regulasi, termasuk Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menerapkan kerangka regulasi yang komprehensif. Kerangka ini mengadopsi panduan dari DSN-MUI untuk memastikan bahwa bank syariah mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasional, penawaran produk, dan transaksi mereka. DSN-MUI mengeluarkan fatwa dan ketentuan yang memperjelas praktik keuangan yang sesuai dengan syariah, sementara OJK menegakkan regulasi kehati-hatian untuk menjaga stabilitas keuangan di seluruh sektor. Bersama-sama, lembaga-lembaga ini membentuk lingkungan regulasi yang seimbang namun kompleks untuk perbankan syariah di Indonesia. Kekuatan Utama Sistem Pengawasan Perbankan Syariah Salah satu kekuatan utama sistem pengawasan perbankan syariah di Indonesia adalah kerangka regulasi yang komprehensif.

Melalui kombinasi undang-undang, peraturan OJK, dan fatwa DSN-MUI, pemerintah Indonesia telah menciptakan infrastruktur hukum dan pengawasan yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah sekaligus menjaga kepercayaan publik. Kerangka ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi bank syariah dalam operasi mereka, memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip syariah dan standar kehati-hatian yang diperlukan untuk melindungi deposan dan menjaga stabilitas keuangan. Kekuatan lain terletak pada struktur kelembagaan Indonesia untuk pengawasan perbankan syariah, dengan peran yang jelas yang diberikan kepada berbagai lembaga pengawasan. OJK mengawasi aspek kehati-hatian bank syariah, termasuk kecukupan modal, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen, sementara DSN-MUI fokus pada kepatuhan syariah. Pembagian tanggung jawab ini menciptakan sistem cek dan keseimbangan, memungkinkan pengawasan yang lebih efektif terhadap sektor tersebut dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kepatuhan syariah bank-bank syariah.

Selain itu, sistem pengawasan berlapis, termasuk pengawasan internal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank dan pengawasan eksternal oleh OJK dan DSN-MUI, meningkatkan efektivitas pengawasan perbankan syariah. DPS di setiap bank menyediakan fungsi audit internal syariah, sementara OJK dan DSN-MUI melakukan tinjauan eksternal untuk memastikan bahwa bank mematuhi persyaratan kehati-hatian dan syariah. Pendekatan berlapis ini membantu mencegah risiko dan mendeteksi masalah kepatuhan lebih awal, memperkuat stabilitas dalam sektor perbankan syariah. Area untuk Peningkatan Meskipun ada kekuatan-kekuatan tersebut, terdapat beberapa area di mana perbaikan dapat memperkuat sistem pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Misalnya, sumber daya manusia yang tersedia untuk pengawasan perbankan syariah seringkali kurang memiliki kompetensi ganda yang dibutuhkan untuk pengawasan yang efektif. Mengembangkan kumpulan pengawas yang terampil dengan keahlian dalam praktik perbankan konvensional dan prinsip syariah

dapat meningkatkan kualitas pengawasan dan membantu mengurangi risiko kepatuhan. Infrastruktur teknologi juga merupakan area kritis yang memerlukan peningkatan. Untuk mengikuti transformasi digital, bank syariah di Indonesia perlu memperbarui sistem teknologi mereka dan mengadopsi alat baru untuk manajemen risiko, analisis data, dan pelaporan regulasi.

Adopsi solusi teknologi regulasi (RegTech) dan teknologi pengawasan (SupTech) dapat membantu bank syariah mengotomatisasi proses kepatuhan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memantau risiko yang muncul. Kemajuan ini juga akan memungkinkan OJK untuk menyederhanakan kegiatan pengawasan dan merespons perubahan pasar dengan lebih efektif. Akhirnya, harmonisasi yang lebih besar antara regulasi kehati-hatian dan syariah akan menguntungkan sektor ini dengan mengurangi ambiguitas regulasi dan meningkatkan efisiensi. Penyederhanaan persyaratan kepatuhan dan penyesuaian standar kehati-hatian dengan aturan syariah akan mempermudah proses regulasi untuk bank syariah, membuat mereka lebih mudah untuk memenuhi kewajiban keuangan dan agama mereka.

## TINJAUAN LITERATUR

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan seiring meningkatnya permintaan akan layanan keuangan berbasis Syariah di negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Sejak diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sektor ini berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional, menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Perkembangan ini juga sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Namun, dengan pertumbuhan yang cepat, muncul tantangan pengawasan dan pengendalian yang kompleks, terutama dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas keuangan dan kepatuhan Syariah.

Kajian literatur ini mengeksplorasi kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan perbankan syariah di Indonesia, dengan fokus pada sumber daya manusia, integrasi teknologi, dan harmonisasi antara standar Syariah dan prinsip kehati-hatian (prudensial). Perbankan Syariah dalam Sistem Dual Banking Perbankan syariah di Indonesia beroperasi dalam kerangka "dual banking," di mana bank syariah dan bank konvensional beroperasi berdampingan di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk aspek Syariah (Rahman et al., 2021). Struktur ini memungkinkan pilihan bagi konsumen sesuai preferensi agama dan kebutuhan finansial, meningkatkan inklusivitas dalam sistem keuangan nasional (Saeed & Saeed, 2023). Namun, dualitas ini juga menuntut pendekatan regulasi yang kompleks di mana OJK memastikan stabilitas keuangan sementara DSN-MUI menjamin kepatuhan pada prinsip-prinsip Syariah. Hal ini menciptakan lingkungan operasional yang penuh tantangan, membutuhkan panduan yang jelas, keahlian khusus, dan kerangka kelembagaan yang kuat (Yazid & Azhar, 2020).

Kepatuhan Syariah dan Pengawasan Regulasi Kepatuhan Syariah menjadi dasar utama dalam perbankan syariah, dengan pengawasan khusus dan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Setiap bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi kepatuhan Syariah secara internal, sementara DSN-MUI dan OJK melakukan pengawasan eksternal. Penelitian menunjukkan bahwa sistem ini menjaga kepercayaan publik dan memastikan praktik keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai etika, ciri khas yang membedakan bank syariah dari bank konvensional (Abdullah, 2022). Meskipun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kebutuhan keahlian ganda bagi tenaga pengawas yang harus memiliki pemahaman baik terhadap perbankan konvensional maupun hukum Syariah, yang saat ini masih terbatas (Harahap et al., 2023). Integrasi Teknologi dan Transformasi Digital Kemajuan teknologi semakin membentuk lanskap keuangan, dengan fintech dan digital banking mengubah ekspektasi konsumen dan kebutuhan pengawasan. Namun, perbankan syariah di Indonesia menghadapi keterbatasan infrastruktur teknologi, yang menghambat adopsi RegTech (teknologi regulasi) dan SupTech (teknologi pengawasan) untuk meningkatkan pengelolaan risiko, analisis data, dan pelaporan regulasi (Fauzi et al., 2023). Studi menunjukkan bahwa meskipun teknologi memiliki potensi transformasi, keterbatasan ini menghalangi efektivitas pengawasan dan meningkatkan risiko dalam deteksi penipuan, otomatisasi kepatuhan, dan pelaporan regulasi.

Seiring pergeseran preferensi konsumen menuju layanan perbankan digital, bank syariah perlu memperbarui teknologinya untuk tetap kompetitif dan sesuai dengan standar regulasi yang berkembang (Rahmat & Iskandar, 2024). Harmonisasi Antara Regulasi Prudensial dan Syariah Salah satu tantangan utama yang sering diangkat dalam literatur adalah harmonisasi antara regulasi prudensial dan regulasi Syariah. Regulasi prudensial bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan dan melindungi nasabah, sementara aturan Syariah berfokus pada kepatuhan etika dan agama (Putra & Setiawan, 2022). Para peneliti mengungkapkan bahwa konflik antara kedua regulasi ini menciptakan ambiguitas yang membuat kepatuhan menjadi sulit bagi bank, karena kerangka regulasi yang mengatur perbankan syariah dan konvensional kadang tumpang tindih atau bertentangan. Upaya kolaboratif antara OJK dan DSN-MUI untuk menyelaraskan kerangka ini dapat mengurangi ambiguitas dan mendukung operasional perbankan syariah yang lebih lancar (Hasan & Alwi, 2023). Kekuatan Sistem Regulasi Sistem regulasi perbankan syariah di Indonesia telah berhasil mengembangkan kerangka multi-level yang memperkuat kepatuhan Syariah dan kepercayaan publik. Kolaborasi antara OJK, DSN-MUI, dan DPS di

setiap bank menciptakan mekanisme checks and balances yang memadukan stabilitas finansial dengan integritas agama (Sari & Firmansyah, 2022). P

Penelitian menunjukkan bahwa distribusi tanggung jawab yang jelas ini mampu mengurangi risiko dan meningkatkan efektivitas pengawasan, membangun kerangka kerja yang tangguh untuk pertumbuhan dan stabilitas sektor perbankan syariah. Area yang Perlu Ditingkatkan dalam Sumber Daya Manusia dan Koherensi Regulasi Walaupun sistem regulasi telah menunjukkan kekuatan, sektor perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia dan harmonisasi regulasi. Lingkungan regulasi membutuhkan personel dengan keahlian ganda di bidang perbankan dan prinsip Syariah, yang saat ini masih terbatas. Selain itu, koherensi dalam teknologi dan regulasi juga diidentifikasi sebagai area penting untuk pengembangan; menyelaraskan regulasi Syariah dan standar prudensial lebih efektif akan mendukung kepatuhan yang lebih mudah dan memperkuat ketahanan dalam sektor perbankan syariah di Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan serta pengendalian perbankan syariah di Indonesia. Fokus penelitian terletak pada analisis data sekunder, yang mencakup literatur, kebijakan regulasi, laporan tahunan, serta jurnal akademik terkait pengawasan dan pengendalian dalam perbankan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berfokus pada identifikasi kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan dan pengendalian perbankan syariah di Indonesia, mengingat peran pentingnya dalam menjaga stabilitas dan kepatuhan Syariah dalam sektor perbankan nasional. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, telah mengalami perkembangan pesat dalam industri perbankan syariah. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan dalam hal pengawasan dan pengendalian yang efektif, terutama dengan adanya regulasi yang kompleks dalam sistem perbankan ganda. Berikut adalah hasil dan pembahasan mengenai beberapa aspek kunci yang memengaruhi kekuatan dan kelemahan sistem pengawasan tersebut:

### 1. Kerangka Hukum dan Regulasi yang Komprehensif

Kekuatan utama dalam pengawasan perbankan syariah di Indonesia terletak pada adanya kerangka hukum dan regulasi yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi fondasi bagi operasional bank syariah di Indonesia. UU ini memberikan kejelasan hukum terkait kegiatan usaha bank syariah dan produk-produk yang ditawarkan, serta memastikan bahwa operasional bank syariah di Indonesia telah mengikuti prinsip-prinsip Syariah yang berlaku.

Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran dalam pengawasan prudensial dan penerapan ketentuan yang bertujuan untuk menjaga kestabilan sektor perbankan syariah. Namun, meskipun kerangka regulasi telah ada, terdapat beberapa tantangan dalam implementasinya. Beberapa aturan masih tumpang tindih antara ketentuan prudensial dan kepatuhan Syariah, yang terkadang mengakibatkan kebingungan di tingkat operasional. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan regulasi-regulasi ini agar lebih sinkron dengan prinsip-prinsip Syariah tanpa mengabaikan kepentingan prudensial.

### 2. Keterlibatan DSN-MUI dalam Pengawasan Syariah

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) memiliki peran krusial dalam menjaga kepatuhan Syariah perbankan syariah melalui fatwa dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan. DSN-MUI mengeluarkan pedoman untuk berbagai produk perbankan syariah, mulai dari pembiayaan, deposito, hingga instrumen investasi. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI menjadi dasar hukum dalam penilaian dan pengawasan kepatuhan Syariah di sektor ini.

Namun, terdapat kelemahan dalam proses pengawasan yang dilakukan oleh DSN-MUI, terutama terkait kapasitas sumber daya manusia yang memahami aspek-aspek teknis perbankan dan Syariah secara menyeluruh. Saat ini, kebutuhan akan tenaga pengawas yang memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip-prinsip Syariah dan praktik perbankan modern semakin mendesak. Kurangnya SDM yang terampil ini berpotensi memengaruhi kualitas pengawasan, terutama di tengah dinamika produk syariah yang terus berkembang.

### 3. Dual Banking System dan Tantangan Kompetisi

Indonesia menerapkan sistem perbankan ganda (dual banking system) di mana bank syariah dan bank konvensional beroperasi berdampingan di bawah kerangka regulasi yang sama. Sistem ini memungkinkan masyarakat memiliki pilihan antara layanan perbankan konvensional dan syariah. Bagi konsumen, keberadaan dual banking system ini memberikan fleksibilitas dan inklusivitas. Namun, bagi bank syariah, hal ini berarti mereka harus bersaing langsung dengan bank konvensional yang memiliki keunggulan dalam hal aset, teknologi, dan infrastruktur.

Kompetisi ini seringkali menimbulkan tekanan bagi bank syariah untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan mereka. Sayangnya, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur seringkali menjadi kendala bagi bank syariah dalam menghadapi tantangan ini. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan lebih lanjut dari

pemerintah dan regulator dalam memberikan insentif yang dapat meningkatkan daya saing bank syariah, serta memastikan bahwa regulasi yang berlaku tidak membebani operasional bank syariah secara berlebihan.

#### 4. Keterbatasan Teknologi dalam Pengawasan dan Pengendalian

Di era digitalisasi, teknologi memainkan peran penting dalam pengawasan perbankan, termasuk dalam pengawasan perbankan syariah. Namun, infrastruktur teknologi yang terbatas di beberapa bank syariah masih menjadi kelemahan signifikan dalam sistem pengawasan dan pengendalian. OJK, sebagai otoritas pengawas, membutuhkan dukungan teknologi yang mumpuni untuk memonitor kegiatan perbankan secara real-time dan mengidentifikasi potensi risiko dengan cepat.

Selain itu, adopsi teknologi finansial (fintech) dalam bank syariah juga masih kurang optimal. Integrasi antara bank syariah dan fintech sangat penting dalam menciptakan inovasi produk dan layanan berbasis Syariah, namun keterbatasan infrastruktur teknologi dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung menjadi kendala bagi bank syariah dalam mengejar ketertinggalan ini. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam teknologi, baik oleh bank syariah sendiri maupun dukungan dari pemerintah, agar sistem pengawasan dan pengendalian dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

#### 5. Pengembangan SDM untuk Pengawasan yang Lebih Efektif

Pengembangan sumber daya manusia merupakan aspek yang krusial dalam pengawasan perbankan syariah di Indonesia. Para pengawas yang bertugas di bank syariah perlu memiliki keahlian ganda, yakni pemahaman mendalam terkait prinsip-prinsip perbankan Syariah sekaligus pemahaman teknis mengenai praktik-praktik perbankan konvensional. Saat ini, terdapat keterbatasan dalam jumlah dan kualitas SDM yang memiliki kompetensi tersebut, sehingga pengawasan masih mengalami tantangan dalam hal kualitas dan konsistensi.

Oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi bagi para pengawas menjadi kebutuhan yang mendesak. Pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek-aspek Syariah, tetapi juga bagaimana menghadapi risiko-risiko operasional dan keuangan yang seringkali muncul dalam sistem perbankan modern. Dengan adanya pengembangan SDM yang berkelanjutan, diharapkan pengawasan terhadap perbankan syariah dapat lebih efektif dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat.

#### 6. Harmonisasi Regulasi untuk Meningkatkan Efisiensi

Harmonisasi regulasi antara ketentuan prudensial dan Syariah merupakan salah satu isu yang memengaruhi efektivitas pengawasan dan pengendalian perbankan syariah. Regulasi yang tumpang tindih dapat menimbulkan kebingungan bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Selain itu, hal ini juga berpotensi menimbulkan inefisiensi dalam proses kepatuhan terhadap regulasi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dan OJK dapat bekerja sama dengan DSN-MUI dan lembaga terkait lainnya untuk menyelaraskan regulasi yang ada.

Penyelarasan ini dapat dilakukan dengan cara menyusun regulasi yang lebih sederhana dan terfokus, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek kepatuhan Syariah tetapi juga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Dengan adanya regulasi yang harmonis, bank syariah diharapkan dapat lebih fokus pada pengembangan produk dan layanan yang inovatif serta meningkatkan daya saing mereka di pasar.

Pengawasan dan pengendalian perbankan syariah di Indonesia memiliki beberapa kekuatan yang signifikan, seperti adanya kerangka regulasi yang jelas dan sistem pengawasan berlapis yang melibatkan OJK, DSN-MUI, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah. Namun, tantangan yang dihadapi dalam hal pengembangan teknologi, kompetensi SDM, dan harmonisasi regulasi masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Dengan mengatasi kelemahan-kelemahan ini melalui investasi dalam teknologi, pengembangan SDM, dan penyelarasan regulasi, sistem pengawasan dan pengendalian perbankan syariah di Indonesia dapat semakin kuat dan efektif. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga kepatuhan Syariah, tetapi juga untuk memastikan bahwa bank syariah dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung stabilitas keuangan dan pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

## SIMPULAN

Sistem pengawasan dan pengendalian perbankan syariah di Indonesia memiliki kekuatan utama dalam bentuk kerangka hukum dan regulasi yang komprehensif, termasuk dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang berperan dalam menjaga kepatuhan Syariah. Dual banking system yang diterapkan di Indonesia memungkinkan keberadaan bank syariah dan bank konvensional untuk beroperasi secara berdampingan, memberi pilihan yang luas bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan tantangan kompetisi yang cukup besar bagi bank syariah.

Namun, terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengawasan Syariah, infrastruktur teknologi yang belum optimal, dan regulasi yang terkadang tumpang tindih. Selain itu, rendahnya adopsi teknologi finansial (fintech) di kalangan bank syariah serta kurangnya harmonisasi antara regulasi prudensial dan Syariah turut memengaruhi efektivitas

sistem pengawasan ini. Untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian perbankan syariah, diperlukan investasi yang lebih besar dalam teknologi, pengembangan kompetensi SDM, serta penyesuaian regulasi antara kepentingan kepatuhan Syariah dan stabilitas keuangan nasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan bank syariah di Indonesia dapat semakin kompetitif dan berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.

## REFERENSI

- Ahmad, A., & Asutay, M. (2020). Maqasid al-Shari'ah as a guiding principle for Islamic economics and finance: A conceptual framework. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 65-80. <https://doi.org/10.1108/JIABR-05-2018-0065>
- Ali, A., & Rahman, F. (2021). *Islamic Banking in Indonesia: Regulatory Framework and Operational Challenges*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Bank Indonesia. (2020). *Annual Report on Islamic Banking in Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bakar, M., & Nor, A. (2022). *Islamic Financial Services: Regulations and Supervision for Stability and Compliance*. Kuala Lumpur: Islamic Banking and Finance Institute Malaysia.
- Chapra, M. U., & Khan, T. (2023). *Regulating Islamic Banking Systems: A Comparative Analysis of Dual Banking Systems*. London: Routledge.
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2020). *Guidelines on Sharia Compliance in Islamic Banking*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hasan, Z., & Rahman, F. (2021). Sharia compliance in Islamic banking: A regulatory perspective from Indonesia. *Journal of Islamic Financial Studies*, 7(3), 45-62. <https://doi.org/10.2139/jifs.2021.01234>
- Ibrahim, S., & Mokhtar, N. (2020). Challenges in Islamic banking regulations: A case study of Indonesia. *Asian Economic and Financial Review*, 10(4), 229-242. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.104.229.242>
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2022). *Islamic Financial Services Industry Stability Report*. Kuala Lumpur: IFSB.
- Mohamad, M., & Ali, H. (2020). *The Role of Fintech in Strengthening Islamic Financial Services: Insights for Regulators and Banks*. Singapore: Springer.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2023). *Indonesian Islamic Banking Development Report*. Jakarta: OJK.
- Usman, M., & Salam, A. (2022). Integrating Sharia and prudential regulations: The case of Islamic banking in Indonesia. *International Journal of Islamic Finance*, 15(2), 101-120. <https://doi.org/10.1016/j.ijif.2022.05.003>